



**SKRIPSI**

**Judul**

**UPAYA PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS  
DI WILAYAH HUKUM POLRES SUMBAWA  
(STUDI POLRES SUMBAWA)**

**Oleh:**

**ADRIAN BINTARA  
2019F1A009**

**Program Studi Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADYAH MATARAM  
MATARAM  
2023**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**

**UPAYA PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI  
WILAYAH HUKUM POLRES SUMBAWA  
(STUDI POLRES SUMBAWA)**



Oleh:


**ADRIAN BINTARA**


**2019F1A009**

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

  
**Fahrurrozi, SH., MH**  
**NIDN. 0817079001**

  
**Drs. Sarudi, SH., MH**  
**NIDN. 0021116504**

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI  
OLEH TIM PENGUJI  
PADA HARI: 15 JUNI 2023**


**Oleh:  
DEWAN PENGUJI:**

**Ketua,**  
**Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahril Haq, S.H.,LLM** (.....)  
**NIDN. 0822098301**

**Anggota I,**  
**Fahrurrozi, S.H.,M.H** (.....)  
**NIDN. 0817079001**

**Anggota II,**  
**Drs. Sarudi, S.H.,M.H** (.....)  
**NIDN. 0021116504**

**Mengetahui,  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram  
Dekan,**

  
**Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahril Haq, S.H.,LLM**  
**NIDN. 0822098301**



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi yang berjudul: “Upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum polres sumbawa (Studi Polres Sumbawa)”
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi berlaku di Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 15 Juni 2023  
Yang membuat pernyataan



**ADRIAN BINTARA**  
**2019F1A009**





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADRIAN BINTARA  
NIM : 2019FIA009  
Tempat/Tgl Lahir : DOMPU, 26 JANUARI 1999  
Program Studi : HUKUM  
Fakultas : HUKUM  
No. Hp : 081237113220  
Email : .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

UPAYA PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH  
HUKUM POLRES SUMBAWA (STUDI POLRES SUMBAWA)

**Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 44%**

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.


Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, JUMAT 14 JULI ...2023  
Penulis

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



ADRIAN BINTARA  
NIM. 2019FIA009



Iskandar, S.Sos.,M.A.  
NIDN. 0802048904

\*pilih salah satu yang sesuai





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADRIAN BINTARA  
 NIM : 2019F1A009  
 Tempat/Tgl Lahir : DOMPU, 26 JANUARI 1999  
 Program Studi : HUKUM  
 Fakultas : HUKUM  
 No. Hp/Email : 081237113220  
 Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis  .....

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama **tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta** atas karya ilmiah saya berjudul:

UPAYA PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH  
HUKUM POLRES SUMBAWA (STUDI POLRES SUMBAWA)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, JUMAT, 14 JULI.....2023  
 Penulis



ADRIAN BINTARA  
 NIM. 2019F1A009

Mengetahui,  
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.  
 NIDN. 0802048904

## MOTTO

Tidak dimanja dengan harta, tetapi dididik dengan kasih sayang dan keikhlasan,  
hidup itu butuh proses, belajar mandiri itu bukan hal yang mudah, kerja keras  
lebih indah daripada meminta

Definisikan kata cukupmu  
Agar datang rasa syukurmu





## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah hirobil alamin, atas rahmat dan hidayahnya ALLAH SW. yang telah meridhoi saya dalam penyelesaian skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang berarti dalam hidup saya:

1. Untuk kedua orang tua saya tercinta bapak Dedi Suparman dan ibu Sri Rafaan, saya ucapkan terimakasih banyak atas doa-NYA, cintanya, kasih-sayangannya, dukungannya, motivasinya, serta semangat yang tiada henti kalian berikan.
2. Untuk keluarga saya tercinta terimakasih atas motivasi dan dorongan yang sudah diberikan.
3. Untuk teman-teman dan sahabat-sahabatku yang tidak ku sebut namanya satu-persatu terimakasih atas dukungan dan dorongan yang sudah kalian berikan.
4. Para dosen dan staf Universitas Muhammadiyah Mataram yang selalu membimbing, mendidik dan mengajarkan. Terimakasih untuk jasa-jasa yang tidak mampu terbalaskan.
5. Kampus Hijau dan Almamater kebanggaanku Universitas Muhammadiyah Mataram.

## KATA PENGANTAR

*Asalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur penulis panjatkan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum polres sumbawa (Studi Polres Sumbawa)”.

Shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan alam, Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia dari alam kejahilan atau kebodohan, menuju alam terang benderang dan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penyelesaian Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, melalui kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Drs. Abdul Wahab, MA, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H.,LLM, selaku Dekan Fakultas Hukum sekaligus selaku dosen penguji Universitas Mataram yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Fahrurrozi, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing pertama yang telah memberikan Nasehat, Masukan, Saran dan Motivasi serta Bimbingan dalam penyusunan Skripsi.
4. Drs. Sarudi, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing kedua yang telah memberikan Nasehat, Masukan, Saran dan Motivasi serta Bimbingan dalam penyusunan Skripsi.
5. Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H.,LLM, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan motivasi selama perkuliahan.
6. Bapak/Ibu Dosen Pengajar, segenap Staf dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan ilmu,

motivasi dan dengan sabar melayani administrasi selama menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Mataram.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, dan masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, kritik dan saran yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Mataram, April 2023

Penulis,

**ADRIAN BINTARA**  
**2019F1A009**





## ABSTRAK

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum normatif dan Hukum empiris, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan sosiologis (*Sociologis Approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum atau data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Kepolisian Resor (POLRES) Sumbawa adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia dibawah naungan Kepolisian Daerah (POLDA) Nusa Tenggara Barat di wilayah kabupaten Sumbawa. Satlantas Polres Sumbawa adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat polres. Satlantas bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi lalu lintas kepolisian, yang meliputi turjawali, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi/pengendara bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dibidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas. Jenis pelanggaran yang sering terjadi antara lain: mengemudikan kendaraan sambil menelpon, kendaraan berbelok tidak menyalakan lampu sein, mengemudikan kendaraan melawan arah, kendaraan yang tidak lengkap surat-surat. Remaja lebih banyak tidak taat dalam peraturan lalu lintas disebabkan remaja lebih menyukai sesuatu hal yang baru. Remaja kurang mengerti etika berlalu lintas, tentang berkendara di jalan raya yang mampu mendukung keselamatan dan kenyamanan berkendara di jalan raya. Remaja lebih suka mengendarai dengan kecepatan tinggi dan mengendarainya secara ugal-ugalan Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu: upaya preventif, melaksanakan survey sarana dan prasarana serta kelayakan jalan bersama dishub kabupaten Sumbawa. Upaya preemtif, melaksanakan sosialisasi dan himbauan kamseltbcar lantasi dari tingkat sekolah maupun ke plosok desa. Upaya represif, melaksanakan tindakan hukum terhadap pelanggar berupa tilang kendaraan.

**Kata kunci:** *Pelanggaran, Lalu lintas, Remaja*

## ABSTRACT

*This research employs normative legal research and empirical legal research, using the statutory approach and sociological approach as methods. The techniques used to collect legal materials or data for this study include literature review, observation, interviews, and documentation. Sumbawa District Police (POLRES) is a command structure of the Indonesian National Police under the authority of West Nusa Tenggara Regional Police (POLDA), operating in the Sumbawa regency area. The Traffic Unit of Sumbawa District Police (Satlantas Polres Sumbawa) is responsible for the main traffic duties and functions at the district level. Satlantas is tasked with implementing and promoting the police traffic functions, including traffic patrols, public education and traffic engineering, driver/motorcyclist registration and identification, traffic accident investigations, and law enforcement in the field of traffic, in order to maintain traffic security, safety, order, and flow. Common types of violations include driving while using a mobile phone, failure to use turn signals when turning, driving in the opposite direction, and incomplete vehicle documentation. Teenagers tend to be less compliant with traffic regulations due to their preference for novelty. They often have limited understanding of traffic ethics and the principles of safe and comfortable driving on the roads. Teenagers are more inclined to drive at high speeds and exhibit reckless driving behaviors. The efforts made by the police include preventive measures such as conducting surveys of facilities, infrastructure, and road conditions in collaboration with the local transportation agency of Sumbawa regency. Preemptive measures involve socialization and traffic safety campaigns at schools and grassroots levels. Repressive measures involve legal actions against violators, including vehicle ticketing.*

**Keywords:** *Violation, Traffic, Teenagers.*

MENGESAHKAN  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM



## DAFTAR ISI

<b>HALAM JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Orisinalitas Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum .....	12
1. Pengertian Penegakan Hukum .....	12
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....	13
B. Tinjauan Umum Kepolisian .....	14
1. Pengertian Kepolisian .....	14
2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian .....	16
C. Pelanggar Lalu Lintas .....	18
1. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas .....	18
2. Jenis-Jenis Pelanggaran Lalu Lintas .....	21
D. Pengertian Remaja .....	23



<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
A. Jenis Penelitian .....	27
B. Metode Pendekatan .....	27
C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum/Data .....	28
1. Jenis Bahan Hukum .....	28
2. Sumber Data .....	29
D. Teknik Dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum/Data .....	29
E. Analisis Data .....	31
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
A. Gambaran Umum Satlantas Polres Sumbawa .....	32
1. Profil Satlantas Polres Sumbawa .....	32
2. Visi & Misi Satlantas Polres Sumbawa .....	33
3. Struktur Organisasi Sat Lantas Polres Sumbawa .....	35
B. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Sumbawa .....	40
1. Data Kasus Pelanggaran Dari Tahun 2020-2022 Di Kabupaten Sumbawa .....	40
2. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Sumbawa .....	44
C. Faktor Yang Menjadi kendala Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Sumbawa .....	48
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Saat ini semua aktivitas manusia sangat terbantu dengan adanya teknologi yang dapat membantu pergerakannya. Salah satu teknologi tersebut adalah kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai sarana transportasi yang dapat mendukung mobilitas yang cepat dan nyaman. Hampir setiap hari manusia dalam melakukan kegiatan sehari-hari menggunakan kendaraan, maka tidak heran apabila di Indonesia kendaraan bermotor mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini menunjukkan bahwa kendaraan bermotor sebagai salah satu kebutuhan bagi manusia. Dalam perkembangannya, selain memberikan dampak positif tetapi juga memberikan dampak negatif yakni dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas.<sup>1</sup>

Permasalahan yang dialami adalah ketika kecelakaan tersebut dilakukan oleh anak sehingga mengakibatkan korban luka-luka bahkan sampai meninggal dunia, banyak pertimbangan jika anak harus dipidana. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk memberikan pembinaan dan perlindungan terhadap anak, baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih memadai. Adanya Undang-Undang tentang anak tentu menunjukkan bahwa anak memang perlu untuk dilindungi. Indonesia sebagai Negara hukum mengatur tentang anak dalam sejumlah peraturan perundang-undangan

---

<sup>1</sup> Anindhito, Danu., & Maerani, Ira Alia. 2018. *Kebijakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu lintas Oleh Anak Di Wilayah Polda Jawa Timur*. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol.13, (No.1), pp. 183-192. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2598/1952>

beberapa diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>2</sup>

Sistem hukum berfungsi sebagai mekanisme untuk mengendalikan perilaku manusia dan membangun struktur masyarakat yang sejalan dengan prinsip dan norma yang berlaku. Dalam ranah hukum, ada sanksi yang bersifat konkrit dan definitif, sehingga tidak dapat ditentang oleh pihak manapun yang terlibat. Jika seseorang telah melanggar hukum, mereka akan dikenakan hukuman. Pemenuhan persyaratan hukum dilakukan oleh badan-badan penegak hukum di wilayah hukum Indonesia. Dalam bidang hukum terdapat berbagai upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu sengketa hukum. Tindakan ini umumnya dianggap sebagai prosedur hukum. Pelaksanaan suatu prosedur hukum harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak boleh sembarangan, karena proses hukum memiliki arti yang sangat penting dalam ranah hukum.

Undang-undang yang ada saat ini dianggap tidak menguntungkan bagi masyarakat umum. Konsekuensi dari fenomena ini antara lain adalah penurunan kepercayaan di antara individu-individu tertentu terhadap lembaga hukum, pemerintahan, dan negara. Terlepas dari upaya bertahap pemerintah untuk mengubah undang-undang tersebut, hal itu dianggap tidak memadai

---

<sup>2</sup> Nofitasari, S, 2016, Sistem Pemidanaan Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Anak Sebagai Tindak Pidana. *Fairness and Justice Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol.14,(No.2), pp.183-218. <https://doi.org/10.32528/faj.v14i2>.



dalam mengatasi masalah tersebut, karena mafia hukum dan peradilan terus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penegakan hukum. Terlepas dari peraturan yang ada, ketidakpatuhan tetap ada di antara sebagian besar masyarakat, terutama ketika aparat penegak hukum sendiri terlibat dalam perilaku yang bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Menurut pandangan Parsudi Suparlan tentang keterlibatan masyarakat, masyarakat sipil terdiri dari kumpulan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kekuatan yang cukup untuk berfungsi sebagai pengawas terhadap otoritas negara, sekaligus memotivasi pemerintah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai mediator dan penjaga perdamaian. Konsep ini merupakan salah satu perhatian masyarakat dan memiliki kapasitas untuk menghalangi dan mencegah setiap upaya negara untuk mengecilkan pentingnya masyarakat sipil.

Masalah perilaku lalu lintas adalah kejadian umum di kota-kota besar negara berkembang. Masalah ini sering dikaitkan dengan peningkatan jumlah penduduk kota yang menyebabkan peningkatan aktivitas jalan raya dan kemacetan. Lalu lintas kendaraan yang beragam dan bertambahnya jumlah kendaraan melebihi perluasan infrastruktur jalan, sehingga menimbulkan berbagai masalah lalu lintas termasuk kemacetan dan korban jiwa. Baik di negara berkembang maupun negara maju, kecelakaan lalu lintas tetap menjadi masalah utama.

Masalah lalu lintas yang semakin kompleks, pertumbuhan penduduk, dan perubahan dinamika masyarakat menuntut Polri untuk mengambil paradigma baru agar menjadi kepolisian yang ideal di masyarakat. Menurut Satjipto

Rahardjo, polisi ideal di seluruh dunia adalah yang berbaur dengan masyarakat. Dengan asas ini, masyarakat mengharapkan polisi dapat menyesuaikan diri dengan masyarakatnya, dalam artian terjadi pergeseran dari polisi yang bersifat antagonis yaitu polisi yang tidak peka terhadap dinamika masyarakat dan menjalankan tugasnya dengan cara yang bertentangan dengan masyarakat. menjadi polisi yang bersifat protagonis, yaitu polisi yang terbuka terhadap dinamika perubahan sosial dan mau mengakomodasi mereka dalam tugasnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, diatur segala ketentuan mengenai pengemudi. Pasal 1 angka 23 undang-undang ini menentukan bahwa pengemudi adalah “orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang telah memiliki surat izin mengemudi”. Adapun mengenai persyaratan pengemudi, diatur dalam bab VIII, yaitu Pasal 7, pada Pasal 80 bab yang sama juga mengatur mengenai penggolongan surat izin mengemudi (SIM) yang terdiri dari SIM A, SIM B I, SIM B II, SIM C, dan SIM D.<sup>3</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 77 angka (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 setiap pengendara motor wajib memiliki surat izin mengemudi. Apabila melanggar, ancaman atas pelanggaran tersebut diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Mengatur bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 angka (1) dipidana dengan denda kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000

---

<sup>3</sup>RepublikIndonesia, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

(satu juta rupiah).

Mencermati permasalahan lalu lintas yang sering menimbulkan banyak permasalahan di masyarakat, seperti banyaknya pelanggaran yang kita jumpai sehari-hari, mulai dari pelanggaran rambu-rambu lalu lintas hingga peraturan yang ada, sehingga dapat mengganggu ketertiban masyarakat khususnya dalam masalah transportasi.

Hasil observasi awal penulis di lokasi penelitian, ditemukan adanya beberapa indikasi masalah di antaranya: rendahnya pengetahuan remaja tentang peraturan lalu lintas dan angkutan jalan, adanya sikap acuh tak acuh dari sebagian remaja terhadap himbauan dari kepolisian untuk tertib berlalu lintas. Seperti mengendara sepeda motor tidak menggunakan helm, boncengan tiga orang satu motor dan lain-lain, serta adanya pola perilaku sebagian remaja dalam berlalu lintas kurang disiplin. Fokus masalah dalam penelitian ini dibatasi pada Sikap dan Kepatuhan Remaja dalam Berlalu Lintas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji upaya Polisi Lalu Lintas (Polantas) dalam meningkatkan kepatuhan remaja dalam berlalu lintas, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan remaja dalam berlalu lintas.<sup>4</sup>

Penulis kemudian menjadi tertarik pada isu-isu ini dan mencoba untuk meneliti dan mendiskusikannya.

---

<sup>4</sup> Sociodev, Jurnal S-1 Ilmu Sosiatri Volume 2 Nomor 1, April 2013  
<http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id> ; <http://jurnalmhsfisipuntan.co.nr>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas di Polres Sumbawa?
2. Apa saja faktor yang menjadi kendala dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas di Polres Sumbawa?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas di Polres Sumbawa.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas di Polres Sumbawa.

## D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Keuntungan teoretis dari penelitian adalah kontribusinya terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Sehingga manfaat teoretis tersebut dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu yang diteliti dari sudut pandang teoretis, dan agar penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan hukum pada khususnya.<sup>5</sup>

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah penelitian dilakukan karena ada masalah yang ingin di selesaikan atau dipecahkan. Manfaat praktis menjelaskan manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah tersebut secara praktis. Serta

---

<sup>5</sup> Jurnal deepublish “*manfaat penelitian : fungsi, jenis dan contoh*”



diharapkan penelitian ini memberikan masukan dan pertimbangan kepada Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor melalui metalurgi.

- Manfaat Akademisi Penelitian ini sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

#### E. Orisinalitas Penelitian

No	Nama dan judul skripsi	Permasalahan	Hasil penelitian	Perbedaan
1.	Amriani.A (2017) <sup>6</sup> Tinjauan terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur diwilayah polres Jeneponto	<ol style="list-style-type: none"> <li>Apa yang menyebabkan anak di bawah umur melakukan pelanggaran lalu lintas?</li> <li>Bagaimana hukum berlaku bagi remaja yang melakukan pelanggaran lalu lintas yang merupakan tindak pidana?</li> <li>Apa upaya dan tanggung jawab polisi dalam menangani pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur?</li> </ol>	<p>1. Ini adalah temuan dari penelitian:</p> <p>(1) Aspek keluarga. Keluarga memainkan peran penting dalam pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja. Alasannya, jika orang tua tidak mengizinkan anaknya yang masih kecil mengendarai sepeda motor, maka tidak akan terjadi pelanggaran lalu lintas. Tanpa pengawasan orang tua atau keluarga, anak usia sekolah berpotensi melakukan pelanggaran lalu lintas.</p>	<p>Penelitian Amriani.A tentang "Tinjauan terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur diwilayah polres jeneponto" sedangkan Adrian bintangara tentang "Pelanggran lalu lintas oleh remaja di kabupaten Sumbawa dan upaya-upaya penanggulangannya"</p>

<sup>6</sup>Skripsi, Amriani.A, *Tinjauan terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur( diwilayah polres Jeneponto)*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2017

			<p>(2) unsur pendidikan</p> <p>Pendidikan memiliki dampak signifikan terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur.</p> <p>(3) Faktor sosial atau lingkungan bayi. Dalam situasi ini, menjadi tanggung jawab orang tua untuk memulihkan kepercayaan diri dan harga diri anak. Penting untuk mengajari anak bersikap formal dan tegas untuk melindungi mereka dari pengaruh negatif lingkungan sosialnya. Bagus.</p> <p>2. Menurut Bapak Ribi yang berpangkat KASAT LANTAS Polres Jeneponto dan diwawancarai peneliti, penerapan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-meninggalkan pelanggaran -</li> <li>penegakan hukum yang tidak efektif</li> <li>- Penegakan maksimum</li> </ul>	
--	--	--	--	--

			<p>3. Tindakan polisi</p> <p>(1) Tindakan pencegahan dilakukan untuk mencegah timbulnya atau munculnya suatu kejahatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan penyuluhan sosialisasi ketertiban lalu lintas di sekolah-sekolah</li> <li>- Mengembangkan siswa menjadi patroli keamanan sekolah</li> </ul> <p>(2) Inisiatif represif</p> <p>Adalah upaya konseptual untuk memerangi kejahatan yang dilakukan setelah fakta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kutipan adalah bukti pelanggaran</li> <li>-sita kendaraan karena anak di bawah umur tidak memiliki SIM - membuat janji tertulis untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut</li> </ul>	
2.	<p>Achmad Anggara (2022)<sup>7</sup></p> <p>Strategi dalam mengurangi pelanggaran</p>	<p>1. Bagaimana strategi Polres Pangkep dalam menekan pelanggaran lalu lintas?</p>	<p>1. Strategi preventif atau preventif merupakan tindak lanjut dari upaya preemtif, dan masih ada beberapa derajat pencegahan</p>	<p>Achmad Anggara tentang “Strategi dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas di Polres kabupaten</p>

<sup>7</sup> Skripsi, Achmad Anggara, *Strategi dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas di (polres kabupaten pangkep)*, Universitas Muhammadiyah Makassar 2022

	lalu lintas di polres kabupaten pangkep	2. Seberapa efektif pendekatan represif Polres Pangkep untuk menekan pelanggaran lalu lintas?	pelanggaran. Dalam strategi ini ditekankan pada penghilangan kesempatan untuk melakukan pelanggaran yang menimbulkan pelanggaran. Tujuan dari strategi preventif adalah melakukan penyesuaian positif terhadap kemungkinan terjadinya gejolak sosial, sehingga tercipta stabilitas hukum.  2. Apabila terjadi tindak pidana atau pelanggaran, maka dilakukan strategi represif atau penindakan dengan memberikan sanksi berupa denda dan penyitaan kendaraan.	pangkep” sedangkan Adrian bintangara tentang “Pelanggaran lalu lintas oleh remaja di kabupaten Sumbawa dan upaya-upaya penanggulangannya”
3	Muhammad deny hafizi alyausyar (2020) <sup>8</sup>  Upaya kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak pengendara sepeda motor	1. Bagaimana polisi memberantas pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang mengendarai sepeda motor?  2. Faktor apa yang menyebabkan	1. Upaya berupa himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat dan orang tua untuk mengawasi anaknya agar tidak mengoperasikan kendaraan bermotor. Melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan menawarkan	Muhammad deny hafizi alyausyar tentang” Upaya kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak pengendara sepeda motor (studi di wilayah hukum kepolisian resor

<sup>8</sup> Skripsi, Muhammad Deny Hafizi Alyausyar, *Upaya kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak pengendara sepeda motor (studi di wilayah hukum kepolisian resor kota Palembang)*, Universitas Sriwijaya 2020



<p>(studi diwilayah hukum kepolisian resor kota Palembang)</p>	<p>polisi tidak dapat mencegah pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur yang mengendarai sepeda motor?</p>	<p>bimbingan dan koreksi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tindakan represif berupa pemberian peringatan langsung kepada anak-anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas.</li> </ul> <p>2. Faktor penghambat yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Kurang nya kesadaran hukum dari pihak anak itu sendiri</li> <li>-Kurang nya pengawasan orang tua dan kekurangan tenaga</li> <li>-hukuman yang diberikan tidak membuat para pelanggar jera</li> </ul>	<p>kota Palembang)” sedangkan Adrian bintara tentang “Pelanggran lalu lintas oleh remaja di kabupaten Sumbawa dan upaya-upaya penanggulang nya”</p>
--	---	---	---

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

##### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Sepanjang masa orde lama, orde baru, dan orde sekarang yang biasa disebut dengan orde reformasi, penegakan hukum di Indonesia menjadi bahan kajian yang menarik. Menurut Purnadi Purnacaraka, penegakan hukum adalah kegiatan penyelarasan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam asas/pandangan nilai yang kokoh dan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, guna memantapkan, mempertahankan, dan melestarikan perdamaian sosial.<sup>9</sup> Satjipto Raharjo menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah menegakkan hukum tidak hanya dengan menjabarkan kata-kata dalam suatu peraturan, tetapi juga sesuai dengan hakikat dan makna hukum yang lebih dalam.<sup>10</sup> Menurut Wayne Favre, penegakan hukum pada hakekatnya adalah penerapan diskresi (pertimbangan antara hukum dan moralitas) oleh aparat penegak hukum ketika mengambil keputusan yang tidak diatur secara ketat oleh aturan hukum, tetapi melibatkan unsur penilaian pribadi. Sedangkan Andi Hamzah berpendapat bahwa penegakan hukum adalah suatu proses dalam arti luas, yang meliputi upaya preventif (mencegah perbuatan yang tidak dikehendaki oleh undang-undang) dan upaya represif (dengan cara lain yang sedekat

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cipta, 1983, hal.13.

<sup>10</sup> Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hal, xiii

mungkin dengan tujuan yang dikehendaki oleh hukum). aturan hukum atau meminta pertanggungjawaban mereka yang melanggar hukum atas konsekuensi negatif bagi diri mereka sendiri).<sup>11</sup>

Dengan kata lain, penegakan hukum mencakup tindakan preventif dan represif. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara sebagian besar memuat aturan-aturan yang mengatur tentang penegakan hukum dan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat manusia dalam proses peradilan pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>12</sup>

## **2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Masalah utama dengan penegakan hukum adalah pengaruh faktor luar. Faktor-faktor ini memiliki konotasi netral, sehingga dampak positif atau negatifnya tergantung pada isinya. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain:

- a. Aspek hukum, seperti Undang-Undang
- b. Faktor penegak hukum, khususnya entitas yang membuat dan melaksanakan hukum.
- c. Faktor atau sarana yang menunjang penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, khususnya konteks di mana hukum diterapkan atau diberlakukan.

---

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Arikha Media Cipta, 1995, hal 62. 17

<sup>12</sup> M. Agus Santoso, *Perkembangan Konstitusi di Indonesia*, Yustisia Vol. 2, No. 3, Desember 2008, hal. 120.

- e. Faktor budaya, khususnya sebagai konsekuensi karya seni dan emosi berdasarkan kerjasama manusia dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>13</sup>

## **B. Tinjauan Umum Kepolisian**

### **1. Pengertian Kepolisian**

Menurut Satjipto Raharjo, polisi merupakan alat negara yang fungsinya menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memberikan perlindungan dan pengayoman masyarakat. Lebih lanjut, Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyatakan jika tujuan hukum adalah untuk menertibkan masyarakat, maka salah satu fungsinya adalah memberantas kejahatan. Pada akhirnya, polisi akan menentukan dengan tepat apa yang dimaksud dengan penegakan ketertiban.<sup>14</sup>

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa Polri adalah segala urusan yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga kepolisian sesuai dengan anggaran dasar. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan polisi adalah baik fungsi kepolisian maupun organisasi kepolisian. Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian merupakan salah satu fungsi negara dalam bidang pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, dan pelayanan masyarakat. Sementara lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang telah ditetapkan sebagai

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 1988, hal. 8.

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 117.



lembaga dan dilimpahkan wewenang untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan undang-undang, namun tetap merupakan lembaga pemerintah.

Selain itu, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberi penjelasan:

1. Dalam rangka menjaga keamanan dalam negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia berperan dalam memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kesatuan Kepolisian Negara yang bertugas memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Saat ini, polisi memiliki arti yang berbeda dari saat pertama kali ditemukan. Pada abad ke-1 SM, istilah "Polisi" pertama kali dicatat di Yunani kuno sebagai "Politeia", yang mengacu pada seluruh administrasi negara kota. Konsep tersebut berkembang menjadi metropolis, yang juga digunakan untuk menyebut semua bisnis kota. Karena pada masa itu kota merupakan negara berdaulat yang dikenal dengan istilah polis, maka istilah politeia atau polis tidak hanya mencakup upaya-upaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara-kota, tetapi juga urusan agama. Seiring berjalannya abad ke-14 dan ke-15, urusan dan kegiatan keagamaan tumbuh dalam jumlah dan kompleksitas, yang memerlukan organisasi khusus. Akhirnya, urusan agama ditarik dari lingkup politeia, sehingga istilah politeia atau polisi

sekarang merujuk secara eksklusif pada usaha dan urusan duniawi.<sup>15</sup>

Dari istilah politeia dan polis itulah kemudian timbul istilah lapolice (Perancis), politeia (Belanda), police (Inggris), polzei (Jerman) dan Polisi (Indonesia).<sup>16</sup>

Saat ini yang dimaksud dengan “polisi” adalah instansi pemerintah (badan pegawai negeri sipil) yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>17</sup>

## 2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian

Peranan Polri menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu: Peranan Polri yang diuraikan di atas adalah sejalan dengan fungsi Kepolisian yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagai berikut:

- a. Pasal 2 Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 fungsi Kepolisian adalah: “salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.
- b. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002. “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”
- c. Dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, maka sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara mempunyai tugas pokok:
  - 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
  - 2) Menegakkan hukum; dan

<sup>15</sup> Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005, hal 5

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 9

<sup>17</sup> Aditya Nagara, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2000, hal 453

- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Pasal 14 Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002, mengatur mengenai pelaksanaan tugas pokok sesuai yang dimaksud Pasal 13 Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002, bertugas:
- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
  - 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
  - 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan;
  - 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
  - 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa.
- e. Secara khusus Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan kewenangan kepada Polri untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan penyidikan tindak pidana lalu lintas, sebagaimana diatur dalam Pasal 260 sebagai berikut:<sup>18</sup>
- 1) Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Polri selain yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan undang-undang tentang Polri, di bidang lalu lintas dan angkutan jalan berwenang:
    - a) Memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara kendaraan bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;
    - b) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
    - c) Meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum;
    - d) Melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, kendaraan bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;
    - e) Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan lalu lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - f) Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
    - g) Menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;

---

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminal*, Bahan Seminar, 2005, hal., 5



- h) Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan lalu lintas; dan/atau
- i) Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

Pelaksanaan penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.<sup>19</sup>

## C. Pelanggar Lalu Lintas

### 1. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Mengenai konsep lalu lintas dalam kaitannya dengan lalu lintas jalan raya, Ramdlon Naning menjelaskan bahwa pelanggaran lalu lintas jalan adalah setiap perbuatan atau kelalaian yang melanggar peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.<sup>20</sup>

Pelanggaran tersebut tertuang dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi:

Setiap orang yang menggunakan Jalan Wajib:

- a. Berperilaku tertib; dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan. Jika ketentuan tersebut diatas dilanggar maka akan dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran yang terlibat dalam kecelakaan. Untuk memberikan penjelasan tentang pelanggaran lalu lintas yang lebih terperinci, maka perlu dijelaskan lebih dahulu

<sup>19</sup>M. Karjadi, *Kejahatan, Pelanggaran dan Kecelakaan*, Politia, Bogor, 1981, hal 68

<sup>20</sup>Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Op. Cit., hal. 84

mengenai pelanggaran itu sendiri.<sup>21</sup>

Dalam KUHP membedakan antara kejahatan (*misdrijve*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Mengenai delik itu sendiri, Buku II KUHP yang berjudul delik memuat peraturan-peraturan yang bersangkutan. Sementara itu, pelanggaran diatur dalam Buku III yang dikhususkan untuk pelanggaran. Dalam hukum pidana, terdapat perspektif kualitatif dan kuantitatif mengenai kriteria pembagian kejahatan dan pelanggaran.

Menurut perspektif kualitatif, suatu perbuatan baru ditetapkan sebagai kejahatan setelah ada undang-undang yang mengaturnya sebagai kejahatan. Kejahatan, di sisi lain, adalah *recht delicten*, yang mengacu pada tindakan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas dari apakah itu dapat dihukum oleh undang-undang. Menurut perspektif kualitatif, tindak pidana menimbulkan bahaya yang lebih kecil daripada kejahatan yang sebenarnya. Menurut buku JM Van Bemmelen "*Handen Leer Boek Van Het Nederlandse Strafrecht*", pembedaan antara kedua kategori kejahatan ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, melainkan kuantitatif; yaitu, kejahatan pada umumnya dihukum dengan hukuman yang lebih keras daripada pelanggaran. Hal ini tampaknya disebabkan oleh sifat kejahatan yang lebih parah.<sup>22</sup>

Jika pernyataan di atas mencerminkan aktualitas praktik sehari-hari, maka sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan biasanya lebih berat daripada sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar. Untuk definisi

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 85

<sup>22</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hal.40

pelanggaran, diperlukan pendapat dari Sarjana Hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro. Pelanggaran diartikan sebagai “*overtredingen*” atau perbuatan yang melanggar sesuatu dan berkaitan dengan hukum, yang tidak lain adalah perbuatan yang melanggar hukum.<sup>23</sup>

Kejadian yang paling banyak terjadi di jalan raya adalah pelanggaran lalu lintas yang mayoritas dilakukan oleh pengemudi kendaraan roda empat, roda dua, bus, dan truk. Ini adalah masalah utama dan tanggung jawab polisi yang penting. Permasalahan lalu lintas bukan hanya pada kendaraannya, tetapi juga pada integritas surat kendaraan, karena banyak kendaraan yang saat ini sudah lewat jangka waktu atau tidak lengkap izinnya.

Pelanggaran lalu lintas tertentu, atau biasa disebut dengan sebutan ngebut, termasuk dalam yurisdiksi KUHP Pasal 14 Tahun 1992. Hukum pidana mengatur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan membawa hukuman bagi siapa yang melakukannya. dan memenuhi unsur-unsur perbuatan haram sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Tujuan hukum pidana adalah untuk mencegah orang melakukan kesalahan dan untuk merehabilitasi mereka yang telah melakukan kesalahan.<sup>24</sup>

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mendefinisikan lalu lintas sebagai pergerakan kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedangkan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi lalu lintas kendaraan, orang, dan/atau barang, seperti jalan dan fasilitas

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 35

<sup>24</sup> Rinto Raharjo, *Tertib Lalu Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta, 2014, hal.13



pendukungnya.<sup>25</sup>

## 2. Jenis-Jenis Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran jenis ini terungkap setelah Polisi Lalu Lintas melakukan sejumlah operasi penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berikut adalah beberapa pelanggaran yang sering terjadi dan sanksinya masing-masing:

### 1. Mengemudikan Kendaraan Sambil Menelpon

Praktik menggunakan ponsel saat bepergian sangat berbahaya. Pasalnya, perilaku seperti itu bisa membuat pengemudi kehilangan konsentrasi. Ketika kejadian tak terduga terjadi di jalan, ada kemungkinan besar seseorang akan bereaksi secara tidak benar dan berbahaya.

### 2. Kendaraan Berbelok tidak Menyalakan Lampu Sein

Di Indonesia, peraturan lalu lintas masih longgar. Hal ini terlihat dari seringnya kendaraan berbelok tanpa terlebih dahulu mengaktifkan lampu seinnnya. Jelas, memotong jalur atau berbelok tanpa memberi isyarat sangat berbahaya dan sangat mungkin mengakibatkan kecelakaan.

### 3. Mengemudikan Kendaraan Melawan Arah

Melihat sepeda motor atau mobil yang melaju berlawanan arah tampaknya sudah menjadi hal yang biasa. Mereka tampaknya tidak peduli dengan keselamatan mereka sendiri atau orang lain, mereka

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hal.13

hanya peduli untuk mencapai tujuan mereka secepat mungkin. Ini adalah salah satu alasan mengapa pengemudi sering melakukan ini. Karena ulah mereka, frekuensi kecelakaan cenderung meningkat. Meski peraturan tersebut secara tegas melarang kendaraan melaju dari arah berlawanan, namun praktik tersebut tetap ada.<sup>26</sup>

#### 4. Tidak Menyalakan Lampu Utama

Fenomena ini banyak dijumpai, tidak hanya di pedesaan tetapi juga di pusat-pusat perkotaan. Pengemudi percaya bahwa aktivasi lampu depan saat mengemudi di malam hari tidak terlalu penting selama ketajaman visual mereka tetap tidak terganggu. Mengaktifkan lampu depan adalah langkah penting untuk meningkatkan visibilitas di jalan raya, sehingga mengurangi kemungkinan tabrakan atau kecelakaan bagi pengemudi.<sup>27</sup>

#### 5. Kendaraan tidak memiliki STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang biasa disebut dengan STNK berfungsi sebagai bukti pendaftaran dan pengesahan kendaraan bermotor, berdasarkan tanda pengenal dan kepemilikan yang terdaftar. Penerbitan dan pengesahan STNK di Indonesia dilakukan oleh Samsat, Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. Layanan ini difasilitasi oleh tiga instansi, yakni Polri, Dinas Pendapatan Provinsi,

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 50

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 51

dan PT Jasa Raharja.<sup>28</sup>

#### **D. Pengertian Remaja**

Organisasi Kesehatan Dunia mendefinisikan remaja sebagai individu yang berusia antara 10 hingga 19 tahun. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014, remaja didefinisikan sebagai individu yang berusia antara 10 hingga 18 tahun. dan Badan Keluarga Berencana (BKKBN) mendefinisikan remaja sebagai individu yang berusia antara 10 sampai 24 tahun yang belum menikah. Masa remaja merupakan tahap perkembangan yang ditandai dengan proses peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Selama periode ini, individu mengalami pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental yang cepat. Remaja dikategorikan ke dalam tahapan yang berbeda untuk tujuan klasifikasi, yang meliputi: <sup>29</sup>

##### **1. Pra Remaja (11 atau 12-13 atau 14 tahun)**

Laki-laki pra-remaja mengalami fase transisi singkat yang berlangsung sekitar satu tahun, biasanya terjadi antara usia 12-13 hingga 13-14 tahun. Menurut kepercayaan yang berlaku, fase khusus ini ditandai dengan perilaku negatif. Masa komunikasi antara anak dan orang tua bisa menjadi tantangan. Perubahan fungsi tubuh, seperti fluktuasi hormonal, dapat menyebabkan fluktuasi suasana hati yang tidak terduga. Selama masa remaja, individu menunjukkan introspeksi yang tinggi mengenai identitas

---

<sup>28</sup> Adib Bahari, *Panduan Praktis Ujian SIM, Mengurus STNK dan BPKB*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hal. 31

<sup>29</sup> Alex Sobur, *Psikologi Umum Dalam Lintasan Sejarah*, (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2003), hal.134.

mereka sendiri saat mereka mengalami transformasi dan mengembangkan kepekaan yang lebih besar terhadap persepsi eksternal tentang diri mereka sendiri.

Seperti pertanyaan: Apa yang mereka pikirkan tentang aku? Mengapa mereka menatapku? Bagaimana tampilan rambut aku? Apakah aku salah satu anak “keren”? dan lain lain.

## 2. Remaja Awal (13 atau 14 tahun - 17 tahun)

Selama fase ini, perubahan berlangsung dengan cepat dan mencapai tingkat maksimumnya. Pada tahap ini, ketidakseimbangan dan ketidakstabilan emosi lazim terjadi dalam berbagai bentuk. Individu saat ini sedang mengalami status ambigu dan sedang mencari rasa identitas diri yang jelas. Terjadi pergeseran pola hubungan sosial. Remaja, mirip dengan individu di masa dewasa awal mereka, sering mengalami rasa berhak dengan kemampuan pengambilan keputusan mereka. Selama fase perkembangan ini, perolehan kemandirian dan identitas merupakan identitas yang menonjol, proses kognitif menjadi semakin logis, abstrak dan idealis, dan proporsi waktu yang lebih besar dialokasikan untuk aktivitas di luar konteks keluarga.<sup>30</sup>

## 3. Remaja Lanjut (17-20 atau 21 tahun)

Individu yang bersangkutan menunjukkan keinginan untuk menjadi titik fokus interaksi sosial, berusaha untuk membedakan diri dari teman sebayanya, ciri umum yang diamati di kalangan remaja pada tahap awal

---

<sup>30</sup> Teressa M. Mc Devitt, Jeanes Ellis Omrod, *Child Development and Education*, (Colombos Ohio, Merrill Prentice Hall,2002), hal. 17.



perkembangan. Individu yang bersangkutan menunjukkan kecenderungan idealis, memiliki aspirasi yang tinggi, menunjukkan semangat yang kuat, dan memancarkan tingkat kekuatan yang luar biasa. Individu berusaha untuk membangun rasa identitas diri yang berbeda dan berusaha untuk mencapai ketidaktergantungan emosional.

Pada masa remaja, terjadi perubahan fisik yang cepat, seperti perubahan karakteristik seksual seperti pembesaran payudara dan perkembangan pinggang pada wanita, sedangkan pria mengalami pertumbuhan rambut wajah dan suara yang berat. Perkembangan perubahan mental telah mengalami perkembangan. Selama fase ini, pencapaian identitas diri menjadi menonjol, pemikiran menjadi lebih logis, abstrak, dan idealis, dan lebih banyak waktu dihabiskan di luar keluarga.<sup>31</sup> Proses tersebut di atas biasanya disebut sebagai pubertas, di mana tubuh mengalami perubahan signifikan dalam hal pematangan tulang dan fisik, termasuk perubahan proporsi tubuh, berat badan, dan tinggi badan. Selain itu, fungsi seksual matang dengan cepat selama periode ini, terutama pada awal masa remaja. Pubertas adalah proses yang kompleks dan bertahap yang terungkap dari waktu ke waktu, bukan kejadian tunggal dan tiba-tiba.<sup>32</sup>

Selain itu, fase remaja didahului oleh manifestasi harga diri yang kuat, ekspresi kegembiraan, dan keberanian yang meningkat. Individu dalam fase khusus ini memiliki kecenderungan untuk menghasilkan kebisingan, yang seringkali dapat mengganggu. Kecenderungan untuk berada dalam lingkungan

---

<sup>31</sup> John W Santrock, *Life Span Development, Perkembangan Masa Hidup*, (Jakarta: Erlangga, 2002), Ed.5 Jilid 1, hal. 23

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal. 7

fisik yang keras dan terlalu merangsang lebih umum di antara individu laki-laki. Pada individu wanita, kecenderungan serupa ditunjukkan melalui ekspresi wajah Judes, lekas marah, dan merajuk. Keinginan untuk mencapai kekuatan fisik dan kecakapan menjadi keasyikan yang signifikan di kalangan remaja, membuat banyak orang bercita-cita menjadi pembalap yang terkenal dan terhormat. Wanita menunjukkan kecenderungan dandanan yang berlebihan sebagai manifestasi dari keinginan mereka akan penghargaan dan perhatian. Individu dapat dengan mudah tenggelam dalam lingkungan yang dicirikan oleh budaya persaingan.

Selama tahap perkembangan ini, remaja cenderung memiliki aspirasi yang tinggi, menunjukkan kecenderungan idealisme, dan mungkin terlibat dalam pemikiran yang muluk-muluk. Individu menunjukkan tingkat kepekaan yang tinggi terhadap evaluasi eksternal, sehingga ucapan mereka yang biasanya biasa-biasa saja mengasumsikan kualitas sedih atau melankolis selama periode ini. Individu sangat tidak suka dianggap anak-anak, terutama sebagai anak kecil.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Jos Masdani, *Perkembangan Anak, Psikologi bagian Psikiatri F.K.U.I (Majalah Psikologi Populer anda)* hal. 10

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum normatif dan hukum empiris merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian hukum normatif mengkaji kajian dokumen, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan teori hukum, dan dapat berbentuk opini ilmiah.<sup>34</sup> Sedangkan penelitian Hukum empiris adalah suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan penelitian terhadap data primer di lapangan.<sup>35</sup>

#### **B. Metode Pendekatan**

Metode Metodologi yang digunakan dalam penyelidikan ini diuraikan sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isi hukum tersebut.

2. Pendekatan Sosiologis (*Sociologis Approach*)

Pendekatan sosiologis adalah metodologi yang memusatkan analisisnya terhadap suatu subjek pada aspek-aspek komunal wacana.

---

<sup>34</sup> Jurnal Idtesis.com “*Metode Penelitian*”

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Cetakan Ketiga, UI Press, Jakarta, 1984, hal.52.

## C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum/Data

### 1. Jenis Bahan Hukum

Data sekunder yang dimaksud terdiri dari tiga kategori bahan hukum: primer, sekunder, dan tersier.<sup>36</sup>

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundangan-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Berbagai Peraturan Perundangan yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mengacu pada berbagai literatur yang ditemukan di perpustakaan, termasuk buku, hasil penelitian, dan makalah yang dipresentasikan pada seminar, simposium, dan lokakarya. Bahan-bahan tersebut berfungsi untuk memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan

---

<sup>36</sup> Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015, hal.67



ensiklopedia, berfungsi untuk menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Kamus Besar Bahasa Indonesia juga merupakan contoh penting dari bahan-bahan tersebut. Studi ini menggunakan metodologi khusus untuk kompilasi data, yang melibatkan penggunaan data primer dan sekunder. Sumber data untuk penelitian ini adalah perpustakaan.<sup>37</sup>

## 2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan penelitian, atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>38</sup> Untuk memperoleh data primer ditentukan lokasi dan subyek penelitian, sebagai berikut:
  1. Lokasi penelitian, Penelitian dilakukan di Polres Sumbawa.
  2. Obyek penelitian, penelitian dalam penelitian ini adalah:
    - a) Kepala Polres Sumbawa atau yang mewakili.
    - b) Kepala Unit Satlantas Polres Sumbawa.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum<sup>39</sup>.

### D. Teknik Dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum/Data

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan

---

<sup>37</sup> Amiruddin dan zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013. Hal 67

<sup>38</sup> *Ibid*, hal. 52

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mammudji, “*Penelitian Hukum Normatif, Pengantar Singkat*”, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hal.14

bahan atau data hukum diuraikan sebagai berikut:

### 1. Studi kepustakaan

Kajian ini dilakukan melalui analisis mendalam terhadap sumber-sumber perpustakaan yang bersangkutan, termasuk literatur, karya ilmiah yang berisi temuan penelitian, undang-undang, majalah, jurnal ilmiah, dan dokumentasi dari berbagai instansi terkait. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk membangun kerangka teoritis berdasarkan wawasan para ahli.

### 2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pemeriksaan yang cermat terhadap suatu subjek dan mendokumentasikan kondisi atau tindakannya. Hal ini biasanya dicapai melalui pengamatan langsung dan pencatatan informasi yang relevan.<sup>40</sup>

### 3. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data melalui penggunaan format tanya jawab dengan individu yang memiliki pengetahuan atau keahlian di bidang proses hukum terkait pencurian. Metodologi yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melakukan penelitian kepustakaan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan pemanfaatan wawancara sebagai alat pengumpulan data. Studi ini menggunakan wawancara non-direktif sebagai teknik pengumpulan data, di mana serangkaian pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya diajukan kepada peserta penelitian. Wawancara

---

<sup>40</sup> Aburrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hal.104

dilaksanakan melalui pendekatan direktif, khususnya menggunakan serangkaian pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.<sup>41</sup>

#### 4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan memeriksa catatan yang berkaitan dengan informasi pribadi peserta. Pendekatan yang dijelaskan oleh Sanafiah Faesal dapat diartikan sebagai sarana pengumpulan informasi melalui pemanfaatan bahan-bahan tertulis seperti buku dan catatan. Metode dokumenter melibatkan pemanfaatan bahan tertulis atau rekaman sebagai sumber informasi utama.<sup>42</sup>

#### E. Analisis Data

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini untuk analisis data adalah analisis kualitatif. Proses analisis kualitatif melibatkan pemeriksaan bahan tertulis terorganisir dalam hubungannya dengan teori hukum dan hukum positif untuk mendapatkan wawasan yang berarti. Tujuan dari teks ini adalah untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian hukum secara koheren, empiris, dan komprehensif.

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hal 93

<sup>42</sup> Sanafiah Faesal, *Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial* (Surabaya: Usaha Nasional, 2002). Hal.42-43